



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 282/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

- Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 223/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Kasubbag Hukum,

Abiydah Ilmayanti



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 282/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GRESIK TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. berdasarkan prinsip-prinsip jujur, terbuka dan dialogis agar setiap pasangan calon mempunyai hak yang sama, adil dan setara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis ini adalah sebagai Acuan/Pedoman bagi penyelenggara dan pihak terkait lainnya dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi penyelenggara dan pihak terkait lainnya dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi :

1. Pelaksanaan Kampanye.
2. Metode Kampanye.
3. Materi Kampanye.
4. Jadwal waktu dan lokasi Kampanye
5. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye.
6. Kampanye pemilihan oleh pejabat negara.
7. Peranan pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kampanye.
8. Larangan dan sanksi.
9. Ketentuan lain.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Gresik, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Bawaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Pawaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
12. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Gresik.
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
20. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Gresik.
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Gresik.
22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang

bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
27. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
28. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
29. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat
30. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
31. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.

32. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 3, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Gresik pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
9. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 7, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 7, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
12. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 6, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
13. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Gresik; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik.
14. Dalam pelaksanaan Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.

17. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 kepada KPU Kabupaten Gresik 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
20. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 19 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
23. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21 yaitu badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak lain; dan/atau
 - b. Relawan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 24 kepada KPU Kabupaten Gresik.
26. Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 24 dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Gresik dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain

dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.

27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 25 dan angka 26 dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 25 dan angka 26 menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5- KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
30. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 30 yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

B. Materi Kampanye

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
5. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

- c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan dengan cara:
- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

C. Metode Kampanye

1. Debat Publik atau Debat Terbuka

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gresik dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- b. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
- c. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan

secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

- d. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- e. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
- f. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
- g. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- h. Moderator sebagaimana dimaksud dalam huruf g dipilih oleh KPU Kabupaten Gresik.
- i. KPU Kabupaten Gresik dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
- j. KPU Kabupaten Gresik memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- k. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- l. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- m. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

- n. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - 1) diumumkan oleh KPU Kabupaten Gresik bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - 2) tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
 - o. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf n dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - 1) yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - 2) karena alasan kesehatan.
 - p. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud huruf o angka 1), dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
 - q. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 2), dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 - r. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf p dan q, kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
2. Penyebaran Bahan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 pada huruf b.
 - b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - 2) brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh)

- centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- 3) pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - 4) poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
- c. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - 1) ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik; dan
 - 2) bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
 - d. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - e. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
 - f. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Gresik untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
 - g. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik.
 - h. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - i. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik atau yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h, kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- k. KPU Kabupaten Gresik mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud huruf j.
- l. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf k, diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- m. KPU Kabupaten Gresik mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf l, paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
- n. KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada huruf m.
- o. KPU Kabupaten Gresik menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud huruf n, kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
- p. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf c meliputi:
 - 1) pakaian;
 - 2) penutup kepala;
 - 3) alat makan/minum;
 - 4) kalender;
 - 5) kartu nama;
 - 6) pin;
 - 7) alat tulis;

- 8) payung; dan/atau
 - 9) stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
- q. Stiker sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 9) dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
- 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - 5) jalan-jalan protokol;
 - 6) jalan bebas hambatan;
 - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - 8) taman dan pepohonan.
- r. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf q, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- s. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi :
 - 1) pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk.
 - b. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
 - 2) umbul-umbul paling besar dengan ukuran 5 (lima) meter x 1.15 (satu koma lima belas) meter, sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
 - 3) spanduk paling besar dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, sebanyak 2 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan
 - c. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - 1) Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik; dan

- 2) Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - 3) Penayangan atau pemasangan billboard atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon.
- d. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon
 - e. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
 - f. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Gresik untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
 - g. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik.
 - h. Desain dan materi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - i. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 - j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

- k. KPU Kabupaten Gresik mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- l. Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf k, diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- m. KPU Kabupaten Gresik menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1), 2), dan 3) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
- n. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik.
- o. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m dituangkan ke dalam berita acara.
- p. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf m menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- q. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kabupaten Gresik.
- r. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf q menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- s. KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m.
- t. KPU Kabupaten Gresik menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf s dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.

- u. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf t dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - v. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m dan billboard/videotron dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - w. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
 - x. KPU Kabupaten Gresik bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
 - y. KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten Gresik dalam menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Iklan Kampanye di Media Massa
- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 3 huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
 - b. KPU Kabupaten Gresik menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
 - c. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik.

- d. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- e. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- f. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- g. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- i. KPU Kabupaten Gresik menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- j. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- k. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j.

- l. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j.
- m. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j.
- n. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l dan huruf m berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- o. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf j setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
- p. KPU Kabupaten Gresik wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf o.
- q. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik.
- s. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- t. Media massa elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- u. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf t dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak atau dibuat oleh pihak lain.

- v. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf t tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l.

5. Pertemuan Terbatas

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf a di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring.
- b. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
 - 1) 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten
- c. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab dan/atau tautan.
- d. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dan/atau Bawaslu Kabupaten Gresik sesuai dengan tingkatannya.
- e. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup informasi:
 - 1) hari;
 - 2) tanggal;
 - 3) waktu;
 - 4) tempat;
 - 5) nama pembicara;
 - 6) jumlah peserta yang diundang; dan
 - 7) penanggung jawab dan
 - 8) tautan.
- f. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - 1) nomor urut dan foto Pasangan Calon;

- 2) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - 3) umbul-umbul Pasangan Calon.
- g. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf b secara interaktif.
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan di:
 - 1) dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - 2) luar ruangan.
 - 3) media daring.
 - c. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - 2) peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 - d. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
 - e. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik.
 - f. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e mencakup informasi:
 - 1) hari;
 - 2) tanggal;
 - 3) jam;

- 4) tempat kegiatan;
 - 5) Tim Kampanye;
 - 6) Jumlah peserta yang diundang;
 - 7) Penanggung jawab; dan
 - 8) Tautan.
- g. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

7. Kegiatan Lain

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf e dalam bentuk:
 - 1) rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - 2) kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - 3) kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - 4) perlombaan;
 - 5) kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
 - 6) peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
 - 7) Kampanye melalui media sosial; dan/atau
 - 8) Kampanye melalui Media Daring.
- b. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- c. Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
- d. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

- f. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku ketentuan paling banyak:
 - 1) 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- g. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
- h. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
- i. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
- k. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf j harus mengikuti ketentuan:
 - 1) dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - 3) wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
- l. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- m. Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4 mencakup seluruh jenis perlombaan.
- n. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada huruf m, dilakukan paling banyak:
 - 1) 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- o. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a angka 7) dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- p. Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf o, dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- q. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dengan ketentuan:
 - 1) paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- r. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf q kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- s. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf r menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kabupaten Gresik;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Gresik;
 - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - 4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
- t. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.
- u. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf t dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- v. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf u.
- w. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a angka 8) dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

- x. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf w dapat dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
- y. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf x dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- z. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
 - 2) paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf y.
- aa. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat berupa:
 - 1) Tulisan;
 - 2) Suara;
 - 3) Gambar;
 - 4) Tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) Suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- bb. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf s sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- cc. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
- dd. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

D. Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye

- a. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1) dan angka 2), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- b. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a berlangsung 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
- d. KPU Kabupaten Gresik menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini untuk setiap Pasangan Calon.
- e. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sesuai dengan tingkatan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.
- f. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Gresik setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- g. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
 - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- h. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- i. KPU Kabupaten Gresik berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf h, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
- j. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik.
- k. KPU Kabupaten Gresik menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan

Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Kabupaten Gresik dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

E. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

- a. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
- c. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
- e. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- f. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
- h. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.

- i. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - 1) dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - 2) pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - 3) jajak pendapat.
- j. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- k. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
- l. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
- m. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - 1) menjual pemblokiran segmen;
 - 2) pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - 3) menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
- n. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 1), adalah kolom pada media massa cetak, sub- acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- o. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2), adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- p. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a.
- q. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

- r. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
- s. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 4 huruf p dan huruf q, huruf E huruf c dan huruf d, huruf e dan huruf g, huruf h, huruf m, huruf p dan huruf q Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
- t. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf s, diberitahukan kepada KPU Kabupaten Gresik.

F. Kampanye Pemilihan Oleh Pejabat Negara

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Gresik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
- c. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a dilarang:
 - 1) menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - 2) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- d. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan oleh:
 - 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 2) Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
 - 4) Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
 - 5) Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- e. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), berupa:
- 1) sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - 2) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - 3) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.
- f. Bupati, Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
- g. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
- h. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf , diberikan oleh:
- 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - 2) Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), berupa:
- 1) sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - 2) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan

- 3) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

G. Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
- b. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Gresik dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
- d. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten Gresik memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Bawas Kabupaten/Kota, berwenang:
 - 1) menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Gresik; dan
 - 2) mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

H. Larangan dan Sanksi

1. Larangan

a. Dalam Kampanye dilarang:

- 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- 3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- 5) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- 7) merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- 8) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- 9) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik;
- 10) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- 11) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

b. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

- 1) pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- 3) kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

c. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

- d. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- f. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c dan huruf d berlaku mutatis mutandis untuk Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- h. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Gresik.
- i. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan huruf c, huruf e dan huruf f diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf b dan huruf c serta huruf q dan huruf r.

- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3 huruf b dan huruf c dan huruf t.
- l. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
- m. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
- n. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- o. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
- p. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
- q. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf p dilarang diberikan dalam bentuk uang.
- r. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf p didasarkan pada standar biaya daerah.
- s. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 7 huruf a angka 4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - 1) dalam bentuk barang; dan
 - 2) nilai barang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- t. Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam huruf F huruf b, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon KPU Kabupaten Gresik.
- u. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf t disampaikan kepada:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Gresik, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- v. Dalam Kampanye di Media Sosial dan Media Daring dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 huruf a angka 1) sampai angka 9).
- w. Dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.

2. Sanksi

- a. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 huruf a angka 1) sampai angka 9) dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 huruf a angka 10 dan 11 dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - 2) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
- c. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 huruf j dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis;

- 2) perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar-kabn.
- d. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) diserahkan kepada KPU Kabupaten Gresik.
- e. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 huruf k dan huruf m. dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis; atau
 - 2) perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- f. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bawaslu Kabupaten Gresik, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
- g. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 huruf l dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis; dan
 - 2) perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 huruf o sampai huruf s, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 huruf v, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 huruf w dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis; dan/atau
 - 2) penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye

dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

- a. KPU Kabupaten Gresik menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye.
- b. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran Kampanye berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
- c. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf H, KPU Kabupaten Gresik menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
- d. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten Gresik.

I. Ketentuan Lain-Lain

- a. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk di jadikan acuan/panduan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gresik dan jajaran Penyelenggara Lainnya serta Peserta Kampanye dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Kasubbag Hukum,

Abiydah Ilmayanti



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 282/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

JENIS FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

- MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
- MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
- MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
- MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
- MODEL BC5-KWK : NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
- MODEL BC6-KWK : PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

MODEL BCI-KWK

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

2. Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

3. Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

B. Nama Penghubung Pasang Calon, yaitu :

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum

Gresik,..... 2020

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik ;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah nama Tim kampanye dapat disesuaikan

MODEL BC2-KWK

NAMA PETUGAS KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut,
yaitu :

1 Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

2 Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

3 Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Gresik,2020

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik ;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan

MODEL BC3-KWK

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1 Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

2 Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

3 Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Gresik,2020

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah nama Orang-Seorang dapat disesuaikan

MODEL BC4-KWK

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :
Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan akun Media Sosial, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Gresik, 2020

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika

Catatan :

Jumlah akun Media Sosial dapat disesuaikan

MODEL BC5-KWK

**NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

Nama Pihak Lain/Relawan :

Mendukung Pasangan Calon :

1 Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

2 Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nomor Urut Penetapan Kabupaten :

Nomor urut:.....

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon

Demikian untuk menjadi maklum.

Gresik,2020

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten gresik ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan dapat disesuaikan

MODEL BC6-KWK

**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama Lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

2. Nama Lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

3. Nama Lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

B. Nama Penghubung Pasang Calon, yaitu :

Nama Lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Gresik,2020

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

Jumlah nama Tim kampanye dapat disesuaikan

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,**

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

Kasubag Hukum,

Abiydah Ilmayanti

